

BAB IV
ANALISA TERHADAP PERSEPSI MEDIATOR
TENTANG KEBERHASILAN MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Analisa Terhadap Kriteria Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian

Mediasi tidak mengedepankan siapa yang salah dan siapa yang benar, dengan kata lain tidak berpegang pada posisi masing-masing, yang dikedepankan adalah kepentingan masing-masing untuk dipertemukan sehingga bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam mediasi, pihak-pihak berperkara akan melakukan negosiasi diantara mereka terhadap kemungkinan penyelesaian masalah yang terjadi diantara mereka secara damai dengan bantuan seorang mediator. Negosiasi diantara pihak-pihak berperkara melibatkan proses komunikasi, pertukaran informasi, dan pembelajaran. Ketiga proses tersebut dipandang sebagai sarana-sarana untuk mendudukkan seluk beluk sengketa diantara para pihak dan secara bertahap muncul peningkatan pengetahuan mengenai semua situasi, tekanan, perasaan, sikap, persepsi dan kebutuhan yang mengelilingi sengketa.

Apa yang dapat dipahami kemudian dari proses negosiasi dan tawar-menawar tersebut kemudian, yakni perdamaian yang dihasilkan dalam proses

mediasi bersifat *emic*¹, yang berasal dari kesepakatan para pihak sendiri, bukan mediator. Para pihak lah yang kemudian menentukan hal- hal yang disepakati dari proses negosiasi yang mereka lakukan. Apabila yang mengambil prakarsa untuk menentukan isi kesepakatan itu adalah mediator, maka sifat *emic* mediasi tersebut telah tereduksi dan boleh jadi mediasi telah kehilangan identitas *genuine*-nya.²

Mediasi perkara perceraian bersifat unik, berbeda dengan perkara lain, karena membahas urusan hati yang sudah saling sakit bahkan dendam, harga diri dan martabat yang sudah terinjak, bahkan “aib” yang oleh masing-masing sudah diumbar ke muka umum, membuat perkara perceraian ini lebih rumit dibandingkan dengan perkara lain untuk di mediasi.

Melihat kriteria yang dituliskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bahwa mediasi dikatakan berhasil ketika tidak terjadi perceraian atau gugatan dicabut, akan terasa bias jika dikaitkan dengan prinsip solusi yang unik (*unique solution*) dalam mediasi yang dijelaskan oleh David Spencer dan Michael Brogan dengan merujuk pada pandangan Ruth Carlton³,

¹ Emic berarti cara pandang orang dalam sendiri (*insider's perspective*) sebagai antonim dari *etic*, cara pandang orang luar (*outsider's perspective*)

² www.badilag.net. M. Nur, *Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama*, diakses tanggal 21 Desember 2012 pukul 17.00 WIB

³ Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hlm. 30

Hal ini dijelaskan oleh Ahwan Fanani bahwa dalam perselisihan rumah tangga yang membuat kedua belah pihak berencana untuk bercerai, mediator maupun para pihak tidak dapat mematok bahwa keberhasilan mediasi adalah ketika keduanya tidak jadi bercerai. Boleh jadi perdamaian dan kebutuhan para pihak justru terpenuhi melalui perdamaian dalam bentuk perceraian. Hanya saja kemungkiina tidak bercerai tetap terbuka, tetapi bukan hasil akhir yang mesti dicapai. Solusi dalam mediasi perselisihan rumah tangga bisa jadi sebagai berikut:

- a. Tidak bercerai, rukun kembali tanpa konsekwensi apapun
- b. Tidak bercerai dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati kedua belah pihak
- c. Tidak bercerai, tetapi masih ada hal-hal yang harus dibicarakan lagi
- d. Bercerai dengan akhir konflik
- e. Bercerai dengan akhir damai, anak-anak ikut ayah sedangkan ibu bisa mengunjungi anak-anak secara rutin
- f. Bercerai dengan akhir damai, anak-anak ikut ibu, ayah boleh mengunjungi anak-anak dan berkewajiban mencukupi kebutuhan hidup mereka
- g. Bercerai dengan damai, anak-anak ikut ibu, ayah boleh mengunjungi anak-anak dan kebutuhan hidup mereka dipenuhi secara bergotong royong oleh ibu dan ayah

Dan seterusnya.⁴

Dalam surat Al Baqarah ayat 231, Allah berfirman bahwa jika ingin rujuk maka lakukanlah dengan baik-baik, apabila ingin bercerai lakukanlah dengan baik-baik pula:



Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁵

⁴ Ahwan fanani, *Pengantar Mediasi (fasilitatif), Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 40

⁵ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1989, hlm 56.

Quraish Syihab menjelaskan dalam bukunya, Tafsir Al Misbah, bahwa betapapun, baik rujuk maupun cerai, semua harus dilakukan dengan *ma'ruf*, yakni dengan keadaan baik serta terpuji. *Ma'ruf* di sini adalah batas minimal dari perlakuan yang dituntut atau yang wajib dari suami yang menceraikan. Dalam ayat 231 ini, perintah minimal disusul dengan larangan minimal pula, yaitu “*janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan*”. Siapapun yang melakukan hal buruk yang demikian jauh keburukannya, pada hakikatnya ia telah menganiaya dirinya sendiri. Dengan kehidupan rumah tangga yang terganggu, rumah menjadi seperti neraka, hilang respek keluarga dan masyarakat, bahkan perlakuan buruk itu mengundang murka Allah, dan dengan demikian ia benar-benar menganiaya dirinya sendiri di dunia dan di akhirat kelak.⁶

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa suami dapat menahannya, yaitu mengembalikan istri ke dalam naungan perkawinan dengan cara yang *ma'ruf*. Dia harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain serta berniat menggaulinya dengan *ma'ruf*, atau suami membiarkannya hingga iddahnya habis dan dia keluar dari rumah suaminya. Hal ini pun harus dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* pula. Allah Ta'ala berfirman “*janganlah kamu merujuknya untuk menyengsarakan sehingga kamu melampaui batas*”. Ibnu Abbas dan selolongan Tabi'in berkata:

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*, vol.I, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 604

“Yang dimaksud menyengsarakan ialah jika masa habis iddah sudah dekat, si suami merujuknya untuk menyengsarakannya agar dia tidak lari kepada orang lain. Kemudian dicerai lagi, kemudian mendapat iddah lagi, kemudian dikawin, dicerai dan seterusnya hingga iddahnya menjadi berlarut-larut”.

Maka Allah melarang hal demikian dengan firman, *“barangsiapa yang melakukan hal itu, sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri”*, karena menyalahi perintah Allah.⁷

Proses mediasi perkara perceraian seharusnya mampu menguraikan permasalahan yang terjadi antara para pihak, sehingga jika kedua pihak tidak jadi cerai dapat berlangsung dengan cara yang baik-baik atau jika mereka menginginkan cerai dapat dengan cara yang baik-baik juga.

Dalam perkembangannya, hasil dari rakernas 2012 Mahkamah Agung RI Bidang Agama merumuskan keberhasilan mediasi perkara kumulasi perceraian pada poin 15:

“Mediasi dalam perkara perceraian yang kumulatif dianggap berhasil walaupun perceraianya berlanjut, demikian juga mediasi dalam rekonsensi”

Kriteria keberhasilan mediasi yang dirumuskan dari hasil rakernas tersebut membawa perubahan penting dalam mediasi perkara perceraian. Fokus keberhasilan mediasi tidak hanya menegosiasikan kembali hubungan perkawinan, tetapi juga menegosiasikan masalah-masalah yang akan terjadi

⁷ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabudin dari *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 385

setelah perceraian benar-benar terjadi, seperti perencanaan pengasuhan anak (*parenting plan*), pembagian harta bersama, biaya hidup, dan lain-lain.

Hal-hal inilah yang umumnya mendominasi pembahasan mediasi di berbagai negara, seperti salah satu visi Family Court of Australia:

“*Furthering functional family relationship after separation*” (Melanjutkan hubungan keluarga secara fungsional setelah perpisahan/perceraian).

Visi ini merujuk kepada suatu pandangan bahwa meskipun perceraian diantara pasangan suami isteri telah terjadi, namun hubungan keluarga tidak berakhir, melainkan terestrukturisasi dan tereorganisasi dalam dua keluarga inti yang baru dan masing-masing memiliki hubungan satu sama lain. Dua keluarga inti yang diistilahkan oleh C. Ahrons sebagai *binuclear family*, terdiri dari ayah dan anak di satu sisi dan ibu dan anak di sisi yang lain. Hubungan diantara kedua keluarga inti ini tetap berlangsung secara fungsional, terutama dan paling utama untuk kepentingan pengasuhan anak (*parenting*).⁸

Poin penting yang seharusnya menjadi semangat atau prinsip dalam melakukan mediasi perkara perceraian adalah menghilangkan *mafsadah* (permusuhan) bagi keduanya, apabila kesepakatan dalam mediasi baik cerai atau rujuk tidak membawa maslahat maka dapat dikatakan *Sadd al-Zari'ah*, dan apabila membawa maslahat dapat dikatakan *Fath al-Zari'ah*. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

⁸www.badilag.net, M. Nur, *Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama*, diakses tanggal 6 Juni 2013 pukul 09.20 WIB

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁹

Artinya: *Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.*

Apabila mediasi diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang bersifat menyeluruh dan holistik terhadap masalah rumah tangga, maka seyogyanya ukuran standar (*benchmark*) yang dipergunakan dalam memulai proses mediasi tidak terlalu sempit. Perluasan *benchmark* mediasi diharapkan dapat memperluas tema-tema negosiasi dan tawar menawar para pihak, sehingga kemungkinan-kemungkinan timbulnya perkara yang bersifat assesoir dapat terselesaikan juga melalui mediasi. Dan mungkin dengan begitu potensi perkara yang akan diajukan, baik secara rekonsvansi atau perkara tersendiri dapat terselesaikan lebih awal.

B. Analisa Terhadap Persepsi Mediator Tentang Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor penegak hukum (manusia) sangat menentukan dalam usaha menegakkan hukum tersebut.¹⁰ Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum

⁹Nashr Farid Muhammad Wasil, *Qwaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2009, hlm. 21

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2010, hlm. 192

adalah para hakim yang juga bertugas sebagai mediator dan mediator dari unsur non hakim di Pengadilan Agama Semarang.

Dalam istilah Geogre Simmel manusia bertindak dengan skema aksi dan reaksi yang didalamnya melibatkan suatu proses mental, yang artinya aksi dan reaksi terdapat suatu proses yang melibatkan pikiran atau kegiatan mental. Sementara Herbert Mead lebih menekankan pada makna tidak berasal dari kegiatan mental melainkan dari proses aksi dan interaksi manusia dan bukannya pada kegiatan mental yang terisolir, oleh karena itu salah satu isu pokoknya bukanlah pada persoalan bagaimana orang secara psikologis menciptakan makna-makna melainkan bagaimana mereka mempelajari makna-makna dalam interaksi pada umumnya dan dalam sosialisasi pada khususnya. Makna-makna atas sebuah realitas yang diresapi-terinternalisasi dalam pola pikir (mind set) oleh individu sesungguhnya merupakan hasil konstruksi mental-psikologis-rasional individu yang bersangkutan setelah dia berinteraksi sosial. Sehingga pemaknaan seseorang terhadap suatu realitas sangat mungkin menjadi berbeda meskipun realitasnya adalah sama setelah yang bersangkutan berinteraksi dengan pihak lain.¹¹ Hal ini pula yang ditemukan di kalangan mediator Pengadilan Agama Semarang setelah mereka berinteraksi (membaca dan memaknai) teks peraturan perundang-undangan tentang mediasi, maupun setelah para hakim tersebut

¹¹ e-journal.stain-pekalongan.ac.id, *Hakim dan Mediasi; Pemaknaan Hakim Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang*, Shinta Dewi Rismawati, dkk. Diakses tanggal 4 Juli 2013 pukul 10:50 WIB

berinteraksi dengan konteks sosial yakni pada saat mempraktekkan mediasi kepada para pihak yang bersengketa.

Berkaitan dengan manusia (mediator), Satjipto Rahardjo lebih lanjut menguraikan, yang dimaksud dengan faktor manusia adalah asal-usul sosialnya, pendidikannya, kepercayaannya, dan keluarganya.¹²

Pengalaman sosial dari masing-masing mediator berbeda dalam kehidupannya. Masing-masing pengalaman dalam pribadi mediator tersebut akan membentuk pola berfikir mediator dalam menghadapi setiap perkara yang diekspresikan dalam persepsi mediator.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa seluruh responden mediator non hakim berpandangan bahwa keberhasilan mediasi tidak bisa semata-mata dilihat dari dicabutnya gugatan atau tidak jadi cerai. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

- a. Keseluruhan dari responden mediator non hakim merupakan dosen IAIN Walisongo yang pemahaman keberagamaannya sudah tidak diragukan lagi. Hal ini akan berpengaruh terhadap orientasi dan strategi mediasi yang dilakukan dan pemahaman pentingnya perdamaian dalam Islam¹³
- b. Responden mediator non hakim seluruhnya sudah memiliki sertifikat sebagai mediator. Hal ini akan berpengaruh terhadap pemahaman tentang hakikat

¹² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 224

¹³ Responden mediator non hakim diambil dari mediator dari WMC (Walisongo Mediation Centre) yang berpraktik di Pengadilan Agama Semarang.

mediasi, strategi, proses, dan prinsip dalam mediasi sehingga menurut mereka kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian yang selama ini digunakan kurang pas.

- c. Responden mediator non hakim belum pernah ada yang mendapatkan tugas dari pengadilan untuk memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Hal ini akan mempengaruhi munculnya persepsi tanpa pengalaman empiris.

Temuan hasil penelitian bahwa mediator non hakim belum pernah ada yang praktik memediasi perkara perceraian di pengadilan mengindikasikan bahwa para pihak lebih suka memilih mediator dari kalangan hakim. Hal ini dikarenakan ketika menggunakan mediator dari unsur non hakim memerlukan biaya tambahan dan juga para pihak tidak mengenal para mediator non hakim yang praktik di Pengadilan Agama Semarang karena di papan nama-nama mediator hanya tertulis nama dan pendidikan.¹⁴ Demi tercapainya hakikat dan tujuan mediasi dan terpenuhinya pelayanan mediasi yang profesional untuk mendapatkan hasil mediasi yang lebih maksimal serta tidak bertambahnya pekerjaan hakim maka peran mediator non hakim perlu lebih difungsikan.

Persepsi yang muncul di kalangan hakim mediator dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian yang digunakan di Pengadilan Agama Semarang selama ini

¹⁴ Wawancara dengan Wahyudi, M.Si, Hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang

meskipun kurang sesuai, namun para hakim mediator yang memediasi perkara perceraian harus mematuhi aturan yang telah diberlakukan. Hamid Anshori menilai tolok ukur yang digunakan itu perlu diganti, Zainal Khudhori Rouf dan Wahyudi menyatakan perlu dikaji lagi. Latar belakang yang mempengaruhi munculnya persepsi tersebut kondisi lingkungan Pengadilan Agama yang harus terikat dengan peraturan-peraturan formal, sehingga secara sederhana dapat dikatakan fungsi mediator adalah menjalankan ketentuan mediasi yang telah ditetapkan. Selain faktor lingkungan Pengadilan Agama, faktor pendidikan juga mempengaruhi munculnya persepsi para hakim mediator, di Pengadilan Agama Semarang mediator yang mempunyai sertifikat mediator hanya lima (5) orang. Hal ini cukup memprihatinkan melihat PERMA No. 1 tahun 2008 sudah berumur sekitar lima (5) tahun.

Pendidikan sebagai salah satu unsur yang akan menentukan kerangka berfikir seorang mediator dalam melakukan mediasi. Konsep-konsep tentang mediasi, tentang prinsip-prinsip mediasi, tentang model-model mediasi dan sebagainya merupakan kekayaan yang tersimpan di dalam diri seorang mediator.

Hubungan antara pendidikan yang ada pada responden diperoleh kesimpulan bahwa persepsi tentang keberhasilan mediasi perkara perceraian muncul dari analisa secara menyeluruh melalui kajian dari berbagai disiplin ilmu. Dari wawancara dengan hakim mediator Hamid Anshori, beliau banyak menggunakan perspektif agama, wawancara dengan mediator non hakim M.

Saifullah dan A. Arif Junaidi yang mengutip beberapa ayat-ayat Al Qur'an untuk menjelaskan mediasi, dan wawancara dengan Misbah ulfa Elizabeth yang menggunakan perspektif psikologi, serta fakta hukum yang dihadapi (*law in action*).

Keadaan konkrit yang dihadapi para hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang karena harus menjalankan peran ganda, satu sisi harus menjalankan tugas sebagai hakim dan satu sisi harus menjalankan tugas sebagai mediator, juga berpengaruh terhadap bangunan persepsi yang dimiliki para hakim mediator. Nampak jelas profil seorang hakim berbeda secara substansial dengan seorang mediator. Hakim mediator telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (*ajudikatif*), akibatnya butuh penyesuaian baru untuk melaksanakan tugas non litigasinya agar sesuai dengan hakikat dan tujuan mediasi. Hal ini diperkuat oleh pemaparan A. Arif Junaidi yang juga menjadi trainer pada pelatihan mediasi yang pesertanya para hakim bahwa:

“mindset memutus masih sering dibawa hakim ketika melakukan mediasi, itu yang sudah dilatih, apalagi yang belum”¹⁵

Selain terkait *skill, knowledge* dan *attitude* di atas, peran ganda yang dimiliki hakim di Pengadilan Agama Semarang juga mempengaruhi persepsi mediator tentang keberhasilan mediasi perkara perceraian. Hakim mediator Khamid Anshori berpendapat bahwa mediasi adalah tugas sampingan bukan

¹⁵ A. Arif Junaidi, *Op.Cit*

tugas pokok, karena selain menyelesaikan perkara secara litigasi, hakim juga harus melakukan mediasi ketika ditunjuk, hal ini akan mempengaruhi keseriusan dan intensitas penyelesaian perkara melalui mediasi.¹⁶

C. Analisa Terhadap Implikasi Persepsi Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian

Persepsi mediator terhadap keberhasilan mediasi perkara perceraian yang cenderung menilai mediasi sebagai tugas dari PERMA yang wajib dilaksanakan menjadi salah satu faktor penyebab kurang efektifnya mediasi dalam perkara perceraian. Kenyataan ini tampak dari pelaksanaan mediasi perkara perceraian yang hanya dilakukan 1-2 kali mediasi, dan kalau para pihak hadir, biasanya hakim mediator hanya melakukan mediasi satu kali saja. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan orientasi mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang bukan keberhasilan penerapan mediasi tersebut, tetapi dari rutinitas mediasi yang diterapkan, sehingga mediasi hanya menunjukkan fakta terpenuhinya proses secara formalitas saja.

Persepsi hakim mediator bahwa mediasi merupakan bagian dari serangkaian beracara di pengadilan agama yang sifatnya formalitas rutinitas belaka membawa hakim mediator pada tindakan pragmatis dalam mensikapi mediasi perkara perceraian. Implikasi dari persepsi ini adalah hakim mediator

¹⁶ Wawancara, Hamid Anshori

kurang bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi. Padahal menurut pasal 115 KHI, pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009, fungsi hakim dalam proses konsoliasi (perdamaian) adalah secara terus menerus dan bersungguh-sungguh menyarankan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai.

Fakta tersebut diperkuat dengan pernyataan Mukhsin Jamil, Mediator Non Hakim, yang pernah menyaksikan sendiri proses mediasi di pengadilan agama menyatakan bahwa dalam proses mediasi, hakim mediator cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan di saat melakukan mediasi.¹⁷

Achmad gunaryo menjelaskan bahwa dalam *court mandated mediation*, biasanya yang menjadi mediator adalah hakim, mediator profesional meskipun sudah mulai tumbuh, perannya belum signifikan. Para hakim mediator yang belum mempunyai sertifikat mediator, meskipun mereka umumnya memiliki pengetahuan tentang substansi masalah, namun mereka tidak memiliki standar tahapan dalam mediasi. Kebanyakan dalam benak mereka mediasi hanya memiliki satu tujuan, yakni menyelesaikan sengketa (*settling disputes*). Faktor pemberdayaan yang merupakan prinsip mediasi menjadi terabaikan. Atas dasar ini, maka biasanya ada dua kemungkinan yang muncul pada mediator; yaitu: 1)

¹⁷Wawancara dengan M. Mukhsin Jamil tanggal 3 Juni 2013 pukul 10.03WIB

mediator memainkan peran sebagai “guru” dan 2) mediator sebagai pendengar pasif.

Mediator yang berperan sebagai “guru” dalam melaksanakan tugasnya sering menceramahi par pihak tentang peningnya damai. Ada kecenderungan hakim yang bertindak sebagai mediator di dalam proses mediasi merujuk pada peristiwa lalu yang menyebabkan konflik. Ini bertentangan dengan semangat mediasi yang selalu berorientasi ke depan dan mencari jalan penyelesaian bersama. Selain itu mediator memposisikan dirinya sebagai pihak yang akan memberikan solusi.

Kategori kedua mediator Indonesia adalah mediator yang tidak melakukan apa-apa kecuali memfasilitasi pertemuan (mediasi). Ada kecenderungan sebagian hakim melihat mediasi sebagai semata-mata pemberdayaan pasal 130 HIR dan 154 RBg yang menjelaskan bahwa dalam perkara perdata, tugas hakim pertamanya adalah mengupayakan perdamaian. Jika tidak dipenuhi, maka putusan apapun akan batal demi hukum. Perdamaian yang dikehendaki oleh pasal tersebut, sering muncul berupa “perintah” hakim untuk berdamai. Salah satu cara damai adalah melalui mediasi. Oleh karena itu yang muncul adalah mediasi yang berisi perintah untuk berdamai.¹⁸

Persepsi dan tindakan yang seperti ini tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang hakim mediator saja sebagai aktor penting dalam pelaksanaan mediasi

¹⁸ Achmad Gunaryo, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, dalam Musahadi HAM (ed.), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007, hlm. 100

perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang, namun persepsi dan tindakan tersebut muncul dari proses interaksi terhadap lingkungan (teks dan konteks) yang melingkupi hakim mediator. Beberapa faktor luar yang kurang menguntungkan hakim mediator dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, tugas hakim dalam persidangan yang cukup banyak menyita waktu membuat mediasi menjadi subordinat dan pelaksanaannya hanya bisa dilaksanakan disela-sela waktu ketika hakim mediator tidak melakukan persidangan.

Kedua, budaya masyarakat yang masih asing dengan mediasi yang dilaksanakan dalam proses beracara di pengadilan cukup menghambat untuk mendapatkan kerjasama yang baik antara para pihak dengan mediator, sehingga klaim yang muncul mediasi hanya membuat berbelit-belit penyelesaian perkara di pengadilan.